

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)

Van Arly Marasut

arly.marasut2015@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi di era yang modern kejahatan tindak pidana semakin bervariasi dan dapat dilakukan dengan cara-cara yang mutakhir, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencegah berkembangnya kasus *cyber crime* terutama kasus manipulasi informasi elektronik di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana perlindungan hukum nasabah perbankan terhadap tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus *illegal acces internet banking* berdasarkan 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penanganan kasus kejahatan siber sering mengalami kesulitan terutama dalam penangkapan pelaku dan pengambilan barang bukti. Dalam penangkapan pelaku, seringkali sulit untuk mengidentifikasi pelakunya karena tindakan tersebut dilakukan melalui komputer yang dapat dilakukan dari mana saja tanpa sepengetahuan orang lain, sehingga tidak ada saksi yang melihatnya secara langsung.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pencucian Uang, Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik.*

Abstract

Technological developments in the modern era criminal crimes are increasingly varied and can be carried out in cutting-edge ways, making it a challenge for the government to prevent the development of cybe crime cases, especially cases of manipulation of electronic information in Indonesia. The formulation of the problem in this study are: how is the legal protection of banking customers against money laundering which is the result of criminal manipulation of information or electronic documents? and how criminal liability against perpetrators of money laundering with illegal access internet banking mode based on 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br? The research method used in this study is normative juridical research, namely by examining/analyzing secondary data in the form of primary materials and secondary legal materials by understanding the law as a set of rules or positive norms in the legal system that regulates human life. The results of the study can be concluded that the handling of cybercrime cases often have difficulty, especially in the arrest of perpetrators and the retrieval of evidence. In the arrest of the offender, it is often difficult to identify the culprit because the act is carried out through a computer that can be carried out from anywhere without the knowledge of the other person, so that no witness sees it in person.

Keywords: Money Laundering, Electronic Information, Electronic Documents

PENDAHULUAN

Kriminalisasi pencucian uang pertama kali ditetapkan di Indonesia pada tahun 2002 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian pada tahun 2003, pemerintah Indonesia mengamandemenkan UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Barda Nawawi Arief memberikan alasan perubahan UU tersebut karena menyesuaikan perkembangan hukum pidana khususnya tindak pidana pencucian uang yang sebagaimana dikutip oleh Harmadi, dimana dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ini disebutkan mengapa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana pencucian uang dan standar internasional, yaitu agar upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dapat berjalan dengan efektif.¹

¹ Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang. Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang, 2011, hlm 12.

Pemahaman tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *independent crime* telah marak diperbincangkan dalam rezim anti pencucian uang. Bahkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang merupakan *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pengujian UU No 8 Tahun 2010 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014 menyatakan tindak pidana pencucian uang sebagai sebuah *independent crime*.² Perspektif yang memandang TPPU sebagai *independent crime* tersebut seringkali juga di persandingkan atau saling dipertentangkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime*.

Menanggapi perbedaan pendapat tersebut mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang bertugas dari tahun 2011-2016, M Yusuf menegaskan pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*).³ Kongkritisasi dari pemaknaan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sebuah *Independent Crimes* dapat dipahami jika dibuat penafsiran secara sistematis pada Pasal 3, 4 dan 5, serta Pasal 69 UU No 80 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU merupakan pasal-pasal yang mengkriminalisasi TPPU yang masing-masing pasal tersebut memuat unsur “diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana”. Hal tersebutlah yang merepresentasikan bahwa unsur tersebut merupakan unsur essential dari delik pencucian uang. Adapun merujuk pada pengertian “diketahui atau patut diduga bahwa kekayaannya tersebut berasal dari kejahatan”, maka dapat dipahami bahwa kejahatannya itu sendiri tidak wajib untuk selalu dibuktikan terlebih dahulu, sedangkan unsur diketahui dan patut diduga dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim melalui fakta-fakta yang diperoleh di persidangan.⁴ Penjelasan tersebutlah yang merepresentasikan kedudukan TPPU sebagai *independent crimes* berkaitan

² Lihat Keterangan Pemerintah Atas Permohonan Materi yang Dimohonkan Untuk Diuji, sebagaimana dalam Salinan Putusan MK No 90/PUUXIII/2015 h. 53. Lihat Pula Keterangan PPATK Sebagai Pihak Terkait poin 3.3., 3.4., dan 3.6., sebagaimana dalam Salinan Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015 hlm. 61 - 62.

³ PPATK Tegaskan TPPU Sebagai Independent Crime, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5612f12d4e884/ppatk-tegaskan-tppu-sebagai-independent-crime-i>, 12 April 2024.

⁴ Mahkamah Agung, Naskah Akademis Money Laundering, Jakarta: MA RI, 2006, hlm. 58. Lebih lanjut juga diterangkan bahwa ketentuan tidak wajib dibuktikan predicated offences sebenarnya bersumber dari adanya Putusan yang dapat dipedomani, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No 79K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dalam perkara penadahan (heling) sebagaimana dalam Pasal 480 KUHPidana. Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk membuktikan perkara penadahan, perkara pencuriannya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, cukup sudah ada orang yang mencuri dan ada barang yang diperoleh dari hasil pencurian itu, penadahan harus dihukum

dengan unsur essential delik TPPU.

Dalam data statistik laporan *cyber crime* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 terdapat 4.586 total laporan dalam kurun waktu 1 tahun, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 2.259 laporan. Dalam laporan tersebut kasus penyebaran konten provokatif menduduki puncak daftar kasus tertinggi, lalu diikuti oleh kasus penipuan online, pornografi, akses ilegal, dan kasus lainnya. Penanganan *cyber crime* bukanlah suatu hal yang mudah untuk diatasi, selain karakteristik *cyber crime* itu sendiri, regulasi hukum di Indonesia yang sudah ada belum dapat menjangkau perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Berdasarkan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia hanya didasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi.

Teguh Afriyadi, Ketua Umum Indonesia *Cyber Law Community* mengatakan salah satu bentuk manipulatif informasi elektronik adalah membuat akun palsu atau akun bodong dengan tujuan agar informasi akun tersebut dapat dianggap asli untuk meraup keuntungan secara melawan hukum, misalnya dengan cara melanggar ketentuan terkait pembatasan diskon dan lain-lain, hal ini dikarenakan pembuatan akun palsu bertujuan agar informasi elektronik (akun tersebut) dianggap seolah-olah otentik. Jika pembuatan akun dilakukan dengan tujuan untuk mengaku sebagai akun lain atau individu atau instansi lain yang benar ada, maka perbuatan demikian masuk ke dalam perbuatan penciptaan dan manipulasi informasi elektronik.⁵

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu

⁵ Sigar Aji Poerna, Hukumnya Membuat Banyak Akun agar Mendapat Promo E-Commerce, terdapat dalam situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f1dfd8a964c8/hukumnya-membuat-banyak-akun-agar-mendapat-promo-ie-commerce-i/>, diakses tanggal 20 April 2024.

pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, e-commerce, dll.), diserahkan secara sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pelaku usaha (atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerima-penyimpan data atau dicuri (hack) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan.

Salah satu kejahatan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah pada kasus dengan Nomor Putusan 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.BrT, dimana kasus ini merupakan tindak pidana pencucian uang dengan modus illegal acces internet banking.

Sebelumnya terdapat penelitian yang membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Manipulasi Informasi Elektronik. Penelitian yang ditulis oleh Yolanda Sari KS., dkk, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Pengguna E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg)” Penelitian tersebut berfokus pada asih terdapat keraguan oleh aparat penegak hukum dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang oleh PT. First Anugerah Karya Wisata sehingga belum sepenuhnya melimpahkan pertanggungjawaban kepada korporasi serta dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang formulasi pasalnya masih terdapat banyak kelemahan sehingga undang-undang tersebut belum memberikan keseragaman dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi.⁶ Penelitian tersebut mempunyai tujuan yang berbeda dengan penelitian yang akan diulas. Adapun sisi kebaruan dari penelitian ini adalah untuk melihat penjatuhan sanksi kepada beberapa korporasi tersebut memiliki keunikan dalam segi pertanggungjawaban pidananya. Hal itulah yang memunculkan terjadinya disparitas pada beberapa putusan pengadilan atas kasus korporasi dengan lini bisnis perjalanan wisata haji dan umrah yang

⁶ Hanna Rosyidah, Bayu Satya Ndharmadan Naya Aulia Zulfa, “Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

melakukan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi fokus utama alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul, “TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)”.

PEMBAHASAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁷ Adapun data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa aspek-aspek hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, bahan kuliah, putusan pengadilan, serta sumber data sekunder lain yang dibahas oleh penulis.

Kasus Posisi

Salah satu kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang yang melibatkan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah kasus Nomor Putusan 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. Pada kasus ini, para Terdakwa terdiri dari Desar als Erwin (Terdakwa 1); Terdakwa 2) Teti Rosmiawati (Terdakwa 2): Wasno (Terdakwa 3): Arman Yunianto als Jos (Terdakwa 4): Pegik (Terdakwa 5).

Dari hasil kejahatan yang mereka lakukan ini Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (2) Jo. Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. sesuai fakta yang terungkap dipersidangan saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO telah membantahnya dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa demikian juga Terdakwa

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 14

tidak mengenal saksi DESAR alias ERWIN alias AFRIES TRINANDO, dan pulsa yang dijualnya kepada Terdakwa adalah bukan dari hasil kejahatan pembobolan rekening Bank milik saksi ILHAM BINTANG, tetapi dari hasil Judi Online.

Dalam perkara ini hakim menyatakan Terdakwa 1. DESAR als ERWIN bersama-sama dengan Terdakwa 2. TETI ROSMIAWATI, Terdakwa 3. WASNO, Terdakwa 4. ARMAN YUNianto als JOS dan Terdakwa 5. PEGIK telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik.

Dan menyatakan Terdakwa 1. DESAR als ERWIN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahunya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ; 3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. DESAR Als ERWIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 2. TETI ROSMIAWATI, Terdakwa 3. WASNO, Terdakwa 4. ARMAN YUNianto als JOS, dan Terdakwa 5 PEGIK dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Analisis Hakim

Oleh karena, Para Terdakwa didakwa secara alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan lebih mendekati tindakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini, Majelis Hakim cenderung memilih dakwaan alternatif pertama yang terdiri dari Pasal 35 jo

Pasal 51 (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah diketahui identitas Terdakwa dan juga di dapat keterangan dari para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan di persidangan, sehingga terdapat kebenaran bahwa Terdakwa 1. DESAR als ERWIN bersama-sama dengan Terdakwa 2, TETI ROSMIAWATI Terdakwa 3 WASNO, Terdakwa 4 ARMAN YUNianto als JOS dan Terdakwa 5 PEGIK adalah sebagai seseorang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi

2) Unsur dengan sengaja melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik

Dalam unsur “kedua ini bersifat Alternatif maksudnya apa bila perbuatan terdakwa itu memenuhi salah satu dari perbuatan – perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua tersebut diatas maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur kedua tersebut. Hal ini berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

serta melakukan perbuatan ini terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik” ;

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerima permohonan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya atau sebagiannya, memohon keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. Bahwa dari dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Manipulasi Informasi atau Dokumen Elektronik

Dalam pengaturan mengenai tindak pidana di sektor perbankan, terdapat beberapa pasal dalam peraturan lain selain UU Perbankan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan. Salah satu peraturan yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal yang dapat dihubungkan dengan tindak pidana di bidang perbankan meliputi Pasal 263 dan 264 yang berkaitan dengan pemalsuan surat, Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 372 dan 374 mengenai penggelapan, serta Pasal 378 yang menyangkut penipuan. Banyak peraturan lainnya yang mengatur

mengenai tindak pidana di bidang perbankan yang memuat beberapa pasal dalam KUHP sebagai bagian dari peraturan tersebut.

Setelah nasabah bank memperoleh perlindungan tidak langsung terkait tindakan atau peraturan yang disebutkan di atas, mereka kemudian memperoleh perlindungan langsung dari bank itu sendiri. Perlindungan langsung mengacu pada perlindungan yang secara langsung melindungi nasabah bank. Perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen di sektor perbankan menjadi sangat penting, terutama mengingat banyaknya kasus pencurian uang yang melibatkan pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank itu sendiri. Dalam penelitian ini, jenis kejahatan perbankan yang akan diteliti adalah kejahatan perbankan yang melibatkan pegawai bank. Pemilihan jenis kejahatan ini didasarkan pada fakta bahwa kebanyakan kejahatan perbankan yang terjadi belakangan ini dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalam bank, sehingga perlu segera diteliti faktor penyebabnya dan menentukan tindakan pencegahan yang tepat.

Isu hukum yang terkait dengan penangkapan pelaku kejahatan seringkali terkait dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan beberapa karakteristik kejahatan siber. Pertama-tama, siapa yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang terkait dengan kejahatan di internet. Karena kejahatan ini melintasi batas teritorial atau wilayah tanpa batas, atau bahkan di luar wilayah negara (*out of the state territory*), ini memberikan implikasi terhadap yurisdiksi mana yang berhak melakukan proses peradilan. Namun, dalam penelitian ini, lebih berfokus pada tindakan kejahatan siber di wilayah nasional Indonesia.

Terkait dengan isu di atas, keterkaitan antara hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum Perbankan berkaitan dengan larangan melakukan tindakan meretas sistem komputer yang diatur dalam UU ITE meliputi: meretas komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan maksud hanya untuk mengakses tanpa tujuan lain, meretas komputer dan/atau Sistem Elektronik yang, selain untuk mengakses, juga bertujuan untuk mendapatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, meretas komputer dan/atau Sistem Elektronik yang bertujuan selain untuk mengakses juga untuk menaklukkan sistem keamanan dari sistem komputer yang diakses.

Perbuatan yang dilarang adalah transaksi yang ilegal, sesuai dengan

ketentuan UU No. 1 Tahun 1960 dan UU No. 19 Tahun 2016. Transaksi ilegal sudah menjadi tindakan biasa yang umum dilakukan. Satu-satunya perbedaan adalah cara dan pelakunya yang menggunakan perangkat elektronik. Pelaku melakukan kloning kartu ATM untuk menggunakannya seperti kartu ATM yang dikeluarkan oleh bank dan dengan mudah melakukan transaksi di mesin ATM. Kartu ATM hasil kloning bisa berupa kartu diskon yang dibuat dari plastik dan dicetak bersama dengan PIN ATM.

Dalam kejahatan ini, sistem elektronik meliputi mesin ATM yang digunakan secara ilegal untuk mengakses atau memasuki suatu sistem elektronik. Tindakan melanggar privasi nasabah dengan mengakses informasi kartu ATM tanpa izin merupakan kejahatan yang serius dengan konsekuensi yang cukup berat. Pelaku kejahatan melakukan transaksi ilegal dengan menggunakan kartu ATM milik orang lain untuk mengambil uang atau saldo di rekening nasabah demi kepentingan finansialnya. Pelaku menggunakan modus seperti mengkloning kartu atau menggunakan kartu diskon yang mencantumkan PIN di bagian belakang kartu ATM untuk melakukan transaksi ilegal. Terdapat unsur musyawarah dalam tindakan kejahatan ini.

Pencegahan proaktif adalah tindakan tidak langsung yang dapat mengurangi jumlah kejahatan yang semakin sering terjadi di sektor perbankan. Bank dapat menggunakan chip pada kartu ATM sebagai tindakan keamanan. Kartu ATM dilengkapi dengan chip yang mematuhi standar nasional Indonesian *Chip Card Specification* (NSICCS) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk kartu ATM atau debit di Indonesia. Selain itu, bank dapat secara berkala mengganti pita magnetik pada kartu ATM dengan teknologi *chip implant*. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pengoperasian kartu ATM dengan standar internasional. Selain menggunakan teknologi chip implant, kartu ATM juga dilengkapi dengan *One Time Password* (OTP) untuk memperkuat keamanannya. Dengan demikian, perbankan di Indonesia dapat memberikan informasi tentang manajemen risiko dengan menggunakan teknologi informasi yang terkait dengan penggantian kartu ATM dengan teknologi chip implant. Nasabah juga harus memperhatikan atau memilih lokasi ATM yang aman dari tindak kejahatan saat melakukan transaksi keuangan. Oleh karena itu, kartu ATM dengan teknologi chip implant dan OTP sebagai autentikasi dua faktor (*two-factor authentication*) dapat mengurangi risiko tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain.

Pelanggan yang merasa dirugikan dapat mengajukan keluhan kepada Bank. Selain Bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk memantau. Pasal 2 huruf d dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menetapkan bahwa "Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen". Jika pelanggan merasa dirugikan, sesuai dengan Pasal 1 butir 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK No. 18/POJK.07/2018), menjelaskan bahwa: "Keluhan adalah ekspresi ketidakpuasan pelanggan baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada pelanggan karena tidak dipenuhinya kesepakatan dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati."

Dengan adanya keluhan dari pelanggan mengenai transaksi yang mencurigakan, maka Bank akan menindaklanjuti keluhan tersebut sebagai Penyedia Jasa Utama Keuangan. Apabila tidak ada respons dalam waktu yang ditentukan oleh Bank, pelanggan dapat mengajukan keluhan ke OJK sebagai badan pengawas keuangan. Berdasarkan Pasal 7 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan akan dilaksanakan.

Penyelesaian kerugian melalui jalur hukum sipil bagi klien yang menjadi korban kejahatan transaksi ilegal dengan menggunakan kartu ATM hasil duplikasi dapat dilakukan dengan mengajukan keluhan ke bank tentang pengurangan saldo rekening. Bank akan melakukan investigasi terhadap riwayat transaksi dengan menggunakan nomor rekening klien untuk mengetahui waktu dan tempat dilakukannya transaksi ilegal dengan menggunakan kartu ATM milik orang lain. Langkah perlindungan yang diberikan oleh bank kepada klien antara lain dengan meningkatkan keamanan di setiap mesin ATM untuk memantau transaksi dengan menggunakan kartu ATM. Jika terdapat transaksi yang mencurigakan, bank akan segera mengambil tindakan dan memberitahu klien tentang transaksi ilegal dengan menggunakan kartu ATM hasil duplikasi. Dengan demikian, klien akan terlindungi dari transaksi ilegal, terutama dengan segera mengganti kartu ATM dengan teknologi chip implant dan OTP saat melakukan transaksi keuangan.

Meskipun Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman,

namun dalam hal memberikan hukuman tersebut, Hakim harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam sistem pidana. Pengenaan hukuman bukanlah hal yang mudah karena Hakim bebas menentukan jenis, pelaksanaan, serta tingkat keberatan hukuman yang diberikan. Sebagai pemberi hukuman, Hakim tetap harus mematuhi hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung Indonesia secara efektif tidak memperluas kedudukan hukum para korban kejahatan sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana, karena terikat dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana (Pasal 1 ayat 1 KUHP).⁸ Analisis terhadap keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa korban kejahatan hanya dianggap sebagai saksi dan pihak yang mengajukan tuntutan ganti rugi dalam proses pidana (Pasal 98-101 KUHP). Sementara itu, kedudukan korban sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80-81 KUHP) tidak pernah terjadi. Kemungkinan hal ini terjadi karena putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan kasasi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, istilah yang digunakan untuk mengacu pada korban kejahatan tidak hanya menyangkut keberadaan dan posisi hukumnya sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga karena dalam sistem hukum pidana, korban kejahatan tidak memiliki hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada polisi dan jaksa. Oleh karena itu, masalah ini tidak perlu dibawa ke pengadilan dan diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Isu mengenai korban kejahatan dan perlindungannya, memang menjadi topik menarik bagi para ahli hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk membahas dan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang berhubungan dengan pengertian korban. Hal ini bertujuan untuk memahami batasan-batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut, sehingga tercipta kesamaan cara pandang dalam membicarakan hal ini. Kesamaan cara pandang sangat penting dalam menetapkan batasan yang jelas mengenai pengertian korban, agar konsep perlindungan terhadap korban dapat diarahkan secara tepat dan relevan. Mengingat bentuk korban yang sangat kompleks, maka konsep perlindungan terhadap setiap korban tentunya berbeda-beda tergantung pada peristiwa yang dialaminya.

⁸ Mudzakkir, disertasi, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia, 2001.

Dari dua makna perlindungan korban tersebut, terdapat dua jenis perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum secara langsung, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum untuk mencegah seseorang dari menjadi korban tindak pidana atau melindungi hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Sementara perlindungan represif adalah perlindungan hukum untuk memberikan jaminan atau santunan atas penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban yang telah menjadi korban tindak pidana. Dalam hal perlindungan korban, perlindungan yang bersifat preventif perlu ditekankan, baik untuk melindungi korban dari kejahatan konvensional maupun inkonvensional. Seseorang memiliki hak dan kewajiban hukum, terkait dengan perbuatan dan pertanggungjawaban atas perbuatan, terutama dalam hal mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Dari segi teori, konsep melindungi korban dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui tindakan yuridis maupun non-yuridis dalam bentuk tindakan pencegahan. Konsep perlindungan korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang dialami oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang bersifat mental/psikis, bentuk ganti rugi berupa uang tidaklah memadai jika tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, jika korban hanya menderita kerugian material seperti kehilangan harta benda, pelayanan yang bersifat psikis terkesan berlebihan.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Modus Illegal Acces Internet Banking* berdasarkan 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Dalam proses hukum pidana, Informasi dan/atau Dokumen digital serta hasil cetakannya dianggap sebagai sarana pembuktian tambahan selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 184 KUHP. Hal ini juga ditegaskan di Pasal 44 huruf b Undang-undang ITE. Artinya, tujuannya adalah untuk memasukkan Informasi Elektronik sebagai sarana pembuktian yang diakui dalam Pasal 184 KUHP. Oleh karena itu, Informasi dan/atau Dokumen digital yang digunakan oleh pelaku kejahatan perbankan melalui Internet biasanya tersimpan di dalam harddisk. Pelaku dapat menghapus atau mengganti harddisk komputernya untuk menghilangkan jejak, sehingga menyulitkan penyidik. Selain itu, jika pelaku melakukan tindakan pencurian uang pada nasabah Bank di luar wilayah Indonesia dan menggunakan komputer yang disewa di Warnet, maka penegak

hukum akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh sarana pembuktian yang diperlukan.

Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana transaksi ilegal dapat mudah terdeteksi, karena hanya mereka yang memiliki keahlian di bidang teknologi yang dapat melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, setiap pelaku yang ingin mengambil uang dari mesin ATM harus terlebih dahulu melakukan pemalsuan kartu ATM. Dengan demikian, setiap tindakan ilegal yang menggunakan kartu ATM orang lain pasti dilakukan dengan sengaja dan telah direncanakan sebelumnya. Tujuan dari pelaku tindak pidana transaksi ilegal adalah untuk mengambil sebagian atau seluruh dana nasabah di bank yang memiliki sistem keamanan yang lemah atau mudah ditembus. Menurut Pasal 362 UU No. 1 Tahun 1960, hal ini diatur sebagai berikut:

“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,...”

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa terdiri dari suatu unsur yaitu:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Terdapat kebenaran bahwa **Terdakwa 1. DESAR als ERWIN bersama-sama dengan Terdakwa 2, TETI ROSMIAWATI Terdakwa 3 WASNO, Terdakwa 4 ARMAN YUNianto als JOS dan Terdakwa 5 PEGIK** adalah sebagai seseorang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Ad. 2. Tentang unsur dengan sengaja melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik

Bahwa unsur “kedua ini bersifat Alternatif maksudnya apa bila perbuatan terdakwa itu memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua tersebut diatas maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur kedua tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula

dengan petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada bulan November terdakwa 5.PEGIK mendapatkan data SLIK. OJK dan nomor handpon 0816806656 milik saksi ILHAM BINTANG dari sdr.HENDRI BUDI KUSUMO (dalam berkas terpisah) yang bekerja di salah satu Bank dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- per data,
- Selanjutnya terdakwa 5 PEGIK menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsAap untuk memberitahukan bahwa terdakwa 5 .PEGIK memiliki data SLIK. OJK yang berisi NIK KTP, Alamat lengkap ILHAM BINTANG, Alamat tempat kerja, terdaftar di Bank , Jumlah limit kartu Krerdit, Lancar atau tidak pembayaran kartu Kreditnya, namun data 16 digit nomor Kartu Kredit BNI berikut no Handphone atas nama ILHAM BINTANG untuk nomor handphone 3 angka di ditengah di sensor atau XXX,
- Terdakwa menyuruh terdakwa 5.PEGIK untuk memberikan data tersebut kepada sdr.TARIK untuk dibukakan nomor telephone yang di sensor atau XXX.
- Selang beberapa jam terdakwa 5.PEGIK kembali menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa nomor telephone milik saksi ILHAM BINTANG sudah berhasil dibuka atau diketahui yaitu nomor 0816806656, selanjutnya terdakwa meminta kepada terdakwa 5.PEGIK agar data tersebut dikirimkan kepada terdakwa melalui WhatsAap, setelah diterima data tersebut oleh terdakwa data tersebut di simpan selama kurang lebih 1 bulan.
- Pada bulan Desember 2019 terdakwa membuka data nomor telephone 0816806656, dan SLIK OJK yang berisi NIK KTP, Alamat lengkap ILHAM BINTANG, Alamat tempat kerja, terdaftar di Bank apa saja, Jumlah limit kartu Krerdit, Lancar, Nama Ibu kandungnya, masa berlaku kartu kreditnya dan Nomor kartu Kredit,
- Pada tanggal 24 Desember 2019 terdakwa 1 DESAR als ERWIN menghubungi terdakwa 2. TETI ROSMIAWATI yang ada di Jakarta dan mengirim uang sebesar Rp.1.250.000,- untuk minta dibuatkan KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG sesuai data dan gambar yang dikirim terdakwa;
- Bahwa setelah KTP palsu selesai terdakwa 2. TETI ROSMIAWATI mengirim

melalui pesan WhatsAap kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali menghubungi terdakwa 2. TETI ROSMIAWATI untuk minta dibuatkan kartu simcard baru dengan nomor 0816806656 (Indosat) di gerai Indosat, dengan alasan kartu simcard yang lama hilang.

- Bahwa setelah kartu tersebut berhasil dibuat, maka terdakwa 2. TETI ROS MIAWATI melapor kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh untuk memasukan kartu baru nomor 0816806656 tersebut ke handphone serta mengirimkan screenshot SMS yang masuk di handphon terdakwa melalui whatsapp ;
- Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa telah terjadi pembukaan data elektronik berupa data pribadi atas nama saksi Ilham Bintang yang tercatat di dalam Sistem Informasi Keuangan (SLIK) pada sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan telah terjadi akses illegal (*illegal acces*) terhadap akun surat elektronik (email) dengan akun bernama ilhambintangmail@yahoo.co.id yang dimiliki oleh saksi Ilham Bintang.
- Bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen otentik yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Ilham Bintang
- Bahwa akibat dari penyalagunaan data elektronik berupa surat elektronik, rekening bank, kartu kredit, dan nomor telepon maka Ilham Bintang mengalami kerugian sebesar Rp. 255.124.666,- (dua ratus lima puluh lima jtua seratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain,

berkesesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November terdakwa 5.PEGIK mendapatkan data SLIK, OJK dan nomor handpon 0816806656 milik saksi ILHAM BINTANG dari sdr.HENDRI BUDI KUSUMO (dalam berkas terpisah) yang bekerja di salah satu Bank dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- per data,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa 5.PEGIK untuk memberikan data tersebut kepada sdr.TARIK untuk dibukakan nomor telephone yang di sensor atau XXX.
- Bahwa selang beberapa jam terdakwa 5.PEGIK kembali menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa nomor telephone milik saksi ILHAM BINTANG sudah berhasil dibuka atau diketahui yaitu nomor 0816806656, selanjutnya terdakwa meminta kepada terdakwa 5.PEGIK agar data tersebut dikirimkan kepada terdakwa melalui WhatsAap, setelah diterima data tersebut oleh terdakwa data tersebut di simpan selama kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 terdakwa membuka data nomor telephone 0816806656, dan SLIK OJK yang berisi NIK KTP, Alamat lengkap ILHAM BINTANG, Alamat tempat kerja, terdaftar di Bank apa saja, Jumlah limit kartu Kredit, Lancar, Nama Ibu kandungnya, masa berlaku kartu kreditnya dan Nomor kartu Kredit,
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 terdakwa 1 DESAR als ERWIN menghubungi terdakwa 2. TETI ROSMIAWATI yang ada di Jakarta dan mengirim uang sebesar Rp.1.250.000,- untuk minta dibuatkan KTP palsu atas nama ILHAM BINTANG sesuai data dan gambar yang dikirim terdakwa;
- Bahwa setelah KTP palsu selesai terdakwa 2. TETI ROSMIAWATI mengirim melalui pesan WhatsAap kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali menghubungi terdakwa 2. TETI ROSMIAWATI untuk minta dibuatkan kartu simcard baru dengan nomor 0816806656 (Indosat) di gerai Indosat, dengan alasan kartu simcard yang lama hilang.
- Bahwa setelah kartu tersebut berhasil dibuat, maka terdakwa 2. TETI ROSMIAWATI melapor kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh untuk memasukan kartu baru nomor 0816806656 tersebut ke handphone

serta mengirimkan screenshot SMS yang masuk di handphon terdakwa melalui whatsapp ;

- Bahwa setelah isi dari SMS yang masuk ke nomor Indosat milik Ilham Bintang adalah kode berupa angka serta kode google maka Terdakwa imbalan kepada Terdakwa TETI ROSMIAWATI dan Terdakwa WASNO untuk pembuatan kartu simcard baru dengan menggunakan KTP palsu tas nama Ilham Bintang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik”** ;

Selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif ketiga khususnya Terdakwa I. DESAR Als ERWIN yaitu dakwaan Primair Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Semua orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah diketahui identitas Terdakwa dan juga di dapat keterangan dari para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan di persidangan, sehingga terdapat kebenaran bahwa **Terdakwa 1. DESAR als ERWIN** adalah sebagai seseorang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahunya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Menimbang, bahwa unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahunya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” bersifat alternative dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahunya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan Pasal 33 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa 1. DESAR Als ERWIN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan engan

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahunya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerima permohonan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya atau sebagiannya, memohon keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya,

Oleh karena itu, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara, dan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda. Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda.

Siapa pun yang mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, harus dapat membuktikan bahwa barang tersebut telah

dipindahkan kepadanya. Jika hal ini terkait dengan kegiatan ilegal menggunakan kartu ATM orang lain, maka pelaku harus memiliki dan menguasai PIN serta kartu ATM hasil kloning agar dapat dengan mudah melakukan transaksi penarikan uang. Dalam kegiatan ilegal perbankan ini, pelaku biasanya memiliki dan menguasai PIN ATM tanpa persetujuan dari nasabah. Akibatnya, tindakan ini dapat menyebabkan kerugian materi dan non-materi bagi nasabah dan merupakan tindakan melawan hukum.

Dalam Pasal 30 UU No. 19 Tahun 2016, menetapkan bahwa:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Penanganan kasus kejahatan siber sering mengalami kesulitan terutama dalam penangkapan pelaku dan pengambilan barang bukti. Dalam penangkapan pelaku, seringkali sulit untuk mengidentifikasi pelakunya karena tindakan tersebut dilakukan melalui komputer yang dapat dilakukan dari mana saja tanpa sepengetahuan orang lain, sehingga tidak ada saksi yang melihatnya secara langsung. Hasil penelusuran paling jauh hanya dapat menemukan alamat IP (Internet Protocol) dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal ini semakin sulit jika pelaku menggunakan warnet karena masih jarang warnet yang mewajibkan pengguna untuk melakukan registrasi, sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut saat terjadi kejahatan. Pengambilan barang bukti juga sering mengalami kendala karena pelapor seringkali terlambat melaporkan kejadian, sehingga data serangan di log server sudah dihapus, terutama pada kasus carding, sehingga penyidik kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam server karena pelaku dengan cepat menghapus data untuk menghilangkan jejaknya. Hal ini

menyulitkan penyidik untuk menemukan bukti yang diperlukan, sedangkan data log statistik merupakan bukti penting dalam kasus carding untuk menentukan sumber serangan.

Salah satu tindakan yang dilakukan dalam upaya mencapai Tujuan Negara adalah eradikasi korupsi di Indonesia. Pemberantasan kejahatan korupsi adalah rangkaian langkah untuk mencegah dan memerangi kejahatan korupsi melalui kolaborasi, pengawasan, pemantauan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dengan partisipasi masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.⁹ Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hukum prosedur yang digunakan dalam pembuktian adalah hukum prosedur yang diatur dalam KUHAP dan peraturan lain yang juga mengatur hukum prosedur seperti Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh penuntut umum.

Sementara itu, dalam kasus TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan kasus tersebut bukan berasal dari kejahatan. Unsur yang harus dibuktikan oleh terdakwa, yaitu objek kasus yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan kasus bukan berasal dari kejahatan. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.¹⁰ Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan terdapat keyakinan hakim, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti awal yang memadai terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 ayat (13).

¹⁰ Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 106

pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan demikian dari ketentuan pasal tersebut, penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan secara bersamaan.

Pemerintah juga percaya bahwa Pasal 69 UU TPPU yang tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sesuai dengan UUD 1945. Keberadaan pasal itu menegaskan bahwa TPPU bukanlah pelengkap sehingga penuntutannya bisa berdiri sendiri tanpa menunggu dari tindak pidana asalnya.

Sehingga apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul atau sumber penghasilannya di luar penghasilan terdakwa, dapat diduga bahwa kekayaannya merupakan hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ketentuan tersebut menurut Pemerintah, sebenarnya telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga dalam rangka melindungi pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, dan untuk menciptakan rasa aman sebagai langkah antisipasi terhadap transaksi yang berlangsung dengan cepat, serta mencegah terjadinya TPPU.

Hal tersebut di atas ditegaskan dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, salah satu amar putusannya menegaskan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Predicate Crime). Hal ini sesuai dengan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain itu, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut juga tercantum sangat jelas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yaitu: “Bahwa yang dimaksud dengan “tidak diharuskan dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak diwajibkan dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”¹¹

¹¹ Junaidi Muhammad, dkk. 2018. Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). USU Law Journal. Hal. 147

Prinsip *customer due diligence* (peningkatan kewaspadaan terhadap nasabah) sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum ialah kegiatan berupa identifikasi, konfirmasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi sudah sesuai dengan profil dari nasabah.

Penerapan prinsip identifikasi pelanggan tidak hanya terbatas pada nasabah yang akan membuka rekening saja tetapi juga diterapkan kepada nasabah yang melakukan pinjaman. Pelaksanaan prinsip identifikasi pelanggan bukan hanya terbatas pada kepatuhan bank terhadap bank Indonesia tetapi juga bagian dari manajemen risiko dari bank. Selanjutnya, keberadaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum diikuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DNDP tanggal 30 November 2009 tentang Panduan Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.¹²

Dari penjelasan faktor-faktor di atas dapat diperlihatkan bahwa penyelidikan terhadap TPPU dan Tindak Pidana asal dapat dilakukan secara terpisah. TPPU dapat dilakukan penyelidikan tanpa perlu dilakukan atau dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsi awalnya. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, dapat juga dilakukan pemisahan penyelidikan di atas merupakan bagian dari penegakan hukum secara khusus penegakan hukum pidana. Bentuk sarana penal ialah tindakan repersif. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindakan pidana.¹³

KESIMPULAN

1. Temuan pada kajian pertama menunjukkan, perlindungan hukum klien/nasabah perbankan dalam situasi terjadi kejahatan pencatatan palsu dibagi menjadi dua jenis, yaitu;
 - a. Perlindungan tidak langsung yang diberikan kepada nasabah

¹² *Ibid.* Hal. 149.

¹³ Soejono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni. Hal 31.

perbankan, yang diatur dalam dan di luar Undang-Undang Perbankan, dimana dalam Undang-Undang Perbankan menerapkan perlindungan tidak langsung yang diberikan perbankan terhadap nasabahnya dengan menerapkan prinsip ke hati-hatian dalam setiap kegiatan dan usaha perbankan, hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- b. Perlindungan langsung dari bank itu sendiri, dimana mengacu ada perlindungan yang secara langsung melindungi nasabah perbankan.

Kemudian suatu bentuk untuk melindungi nasabah yang merasa dirugikan dapat mengajukan keluhan kepada Bank dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertanggung jawab memantau, Penyelesaian kerugian melalui jalur hukum bagi nasabah yang menjadi korban transaksi illegal.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, meliputi

- a. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana transaksi illegal dapat mudah terdeteksi, karena hanya mereka yang memiliki keahlian di bidang teknologi yang dapat melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, setiap pelaku yang ingin mengambil uang dari mesin ATM harus terlebih dahulu melakukan pemalsuan kartu ATM orang lain pasti dilakukan dengan **sengaja** dan **telah direncanakan** sebelumnya dan hal ini juga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi, petunjuk dan barang bukti dan menurut keterangan terdakwa sendiri.
- b. Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemebantasan Pencucian Uang juga di ayat akan dalam hal penyidik menemukan bukti awal yang Ema dai terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana asal, penyidik dapat menggabungkan penyidikannya, tetapi juga dalam Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak perlu pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal, sehingga apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul atau sumber penghasilannya di luar penghasilannya, dapat diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi. Namun perlu dipahami secara keseluruhan

bahwa frase **terlebih dahulu** adalah lebih menjelaskan untuk membuktikan tindak pidana asal. Frase ini membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan terdakwa meninggal dunia, melarikan diri dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketentuan ini sebenarnya Pemerintah sudah memberi jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.

SARAN:

1. Pemerintah diharapkan melaksanakan keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh pelaku kejahatan demi menciptakan rasa aman dalam lembaga tersebut. Hukum harus ditegakkan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia, dan semua pihak, baik kelompok maupun masyarakat, harus mendukung dan memotivasi proses perlindungan nasabah untuk melawan praktik pencucian uang yang terjadi di Indonesia.
2. Semakin meningkatnya pelaku tindak pidana pencucian uang maka semakin banyak strategi yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang ini dalam melakukan aksinya sehingga pemerintah perlu lebih berupaya keras lagi dalam menanganinya, upaya tersebut dapat pemerintah lakukan dengan lebih memperbaiki lagi perangkat peraturan mengenai pencucian uang terkhusus kepada pemberian sanksi. Sehingga para pelaku dapat jera bagi para pelaku pencucian uang serta memberikan rasa takut agar masyarakat tidak melakukan pencucian uang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang. Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang, 2011.

PPATK Tegaskan TPPU Sebagai Independent Crime, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5612f12d4e884/ppatk->

tegaskan-tppu-sebagai-independent-crime-i, 12 April 2024.

Mahkamah Agung, Naskah Akademis Money Laundering, Jakarta: MA RI, 2006.

Mudzakkir, disertasi, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, 2001.

Soejono D. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni, 1976.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.

JURNAL:

Junaidi Muhammad, dkk. Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*). *USU Law Journal*, 2018.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

_____, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

INTERNET:

PPATK Tegaskan TPPU Sebagai Independent Crime, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5612f12d4e884/ppatk-tegaskan-tppu-sebagai-independent-crime-i>, 12 April 2024.

Sigar Aji Poerna, Hukumnya Membuat Banyak Akun agar Mendapat Promo E-Commerce, terdapat dalam situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f1dfd8a964c8/hukumnya-membuat-banyak-akun-agar-mendapat-promo-ie-commerce-i/>, diakses tanggal 20 April 2024.